

## PENGELOLA GEDUNG PARKIR PANDANARAN AKAN DILELANG

SEMARANG, Radar Semarang – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meresmikan sejumlah proyek termasuk Gedung Parkir Pandanaran Semarang, Rabu (8/1). Keberadaan gedung parkir tersebut nantinya akan bisa mengurai kemacetan di Jalan Pandanaran dan mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang dari sektor parkir.

“Gedung Parkir DKK (Dinas Kesehatan Kota) Semarang di Jalan Pandanaran, termasuk beberapa program pembangunan di Kota Semarang diluncurkan secara bersama dengan program pembangunan yang setelah selesai dikerjakan di program 2019,” ujar Hendi – sapaan akrabnya, Rabu (8/1).

Seperti diketahui, Gedung Parkir Pandanaran mampu menampung 400 kendaraan bermotor dan 200 mobil. Apakah pemanfaatan ruang parkir tersebut akan ditarik retribusi atau tidak, Hendi menegaskan tentu untuk internal DKK tidak berbayar tapi harus dengan ID khusus.

“Tapi untuk masyarakat umum mestinya berbayar untuk menambah PAD Kota Semarang. Juga bisa mengurai kemacetan yang selama ini hampir menumpuk di daerah pusat oleh-oleh Pandanaran,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan proses lelang untuk nantinya jadi pengelola parkir di Gedung Parkir Pandanaran, nantinya akan dilakukan proses lelang,” ujarnya.

Namun untuk bus pariwisata tidak dapat tertampung di gedung parkir yang baru tersebut. Meski bus tidak dapat masuk ke Gedung Parkir Pandanaran, sterilisasi parkir tepi Jalan Pandanaran akan tetap diberlakukan jika gedung parkir sudah dapat difungsikan.

Disinggung parkir berlangganan, politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan karena rencana tersebut masih belum ada perkembangan pada 2019. “Kalau kata teman-teman sudah studi banding kesana kemari, masih ada satu kesulitan soal perizinan dari pihak terkait,” katanya.

Meski parkir berlangganan belum bisa dikerjakan, Hendi berupaya akan terus melakukan optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor parkir. “Buat saya, kalau parkir berlangganan bisa dijalankan ya Alhamdulillah, kalau belum bisa dikerjakan ya optimalisasi dari model sekarang ini,” ujarnya.

Dikatakan Hendi, dari perolehan PAD dari sektor parkir Rp4 miliar – Rp 5 miliar per tahun, nantinya akan bisa meningkat dua kali lipat. “Kami akan berupaya gimana caranya, yang penting ada kemajuan,” tuturnya.

Selain gedung DKK, sejumlah proyek Pemkot Semarang juga ditinjau Wali Kota Hendrar Prihadi dan diresmikan pada Rabu (8/1) seperti Rumah Pompa Madukoro dan kantor kecamatan Pedurungan.

Sumber Berita :

Radar Semarang, Kamis, 9 Januari 2020.

## **CATATAN:**

### **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN**

Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir, dana atau gedung parkir.

### **UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Pasal 285 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### 1. Pasal 132

- Ayat (1) menyatakan bahwa objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Ayat (2) menyatakan bahwa dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### 2. Pasal 156

- Ayat (1) menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Ayat (3) menyatakan bahwa peraturan daerah tentang retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. Nama, objek dan subjek retribusi;
  - b. Golongan retribusi;
  - c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
  - d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi;
  - e. Struktur dan besarnya tariff retribusi;
  - f. Wilayah pemungutan;

- g. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
  - h. Sanksi administrative;
  - i. Penagihan;
  - j. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; dan
  - k. Tanggal mulai berlakunya.
3. Pasal 160
- Ayat (1) menyatakan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - Ayat (2) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

## UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Pasal 44 menyatakan bahwa penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
  - a. Rencana umum tata ruang;
  - b. Analisis dampak lalu lintas; dan
  - c. Kemudahan bagi pengguna jasa.
2. Pasal 5 menyatakan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.
3. Pasal 6 menyatakan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi:
  - a. Pembangunan;
  - b. Pengoperasian;
  - c. Pemeliharaan.
4. Pasal 7
  - Huruf a menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, badan hukum Indonesia dan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
  - Huruf b huruf a menyatakan bahwa izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

5. Pasal 8 menyatakan bahwa untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) , harus memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - b. Memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon warga negara Indonesia;
  - c. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
  - d. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan.

#### KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 66 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

##### Pasal 11

- Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya.
- Ayat (2) menyatakan bahwa satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dihitung berdasarkan penggunaan fasilitas parkir per jam, per hari atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- Ayat (3) menyatakan bahwa besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

## **KESIMPULAN:**

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meresmikan sejumlah proyek termasuk Gedung Parkir Pandanaran Semarang, Rabu (8/1). Keberadaan gedung parkir tersebut nantinya akan bisa mengurai kemacetan di Jalan Pandanaran dan mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang dari sektor parkir. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993.

Pengadaan fasilitas parkir didalam gedung oleh Pemkot Semarang merupakan jenis retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat khusus parkir sesuai dengan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan bisa menghasilkan PAD bagi Pemkot Semarang karena retribusi merupakan salah satu sumber bagi PAD Pemkot Semarang seperti yang tertuang dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Fasilitas tempat parkir yang akan direalisasikan oleh Pemkot Semarang tersebut harus dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan minimal rian sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Perijinan yang belum dapat dipenuhi, sebaiknya dikroscek kembali syarat untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pelelangan pengelola gedung parkir yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang harus tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.